



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Devianto
2. Tempat lahir : Sinunukan II
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/2 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasir Putih Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa di tangkap pada tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ali Sumurung, SH, CLA.,dkk (advokat/Penasihat Hukum) yang beralamat di Rumah Hukum "SUMURUNG" di jalan Arief Rahman Hakim, Gang Pendidikan No.77, Kelurahan Pasar Meah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor: 28/2021/skk pada tanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 31 Maret 2021 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Eko Devianto telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pada **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana** sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Eko Devianto** selama **4 (empat) tahun Penjara** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - Surat ijin usaha perkebunan (IUP) No. 503/3017/DPMPTSP/2019;
 - Surat ijin lokasi 503/4409DPMPTSP/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal an. **DRS. DAHLAN HASAN NASUTION** tanggal 15 November 2018
 - Peta bidang tanah no: 03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Medan Provinsi Sumatera Utara an. **ISMED SYAH ALAM S.TM. T** tanggal 24 Januari 2020.
 - 1 (satu) lembar faktur Surat Pengantar TBS tanggal 06 Desember 2020 dengan Kop Koperasi Produsen Sawit Murni.

Tetap terlampir pada bekas perkara

- Uang tunai sebesar Rp. 9.077.000,- (Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) melalui saksi Imam Santoso SP

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dumpTruk Mitsubishi Fuso jenis HD 125 PS berwarna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA yang bermuatan 420 tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat \pm 5050 kg (lima ribu lima puluh kilogram)

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- **Menyatakan Terdakwa EKO DEVIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini atau setidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana;**
- **Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan jaksa Penuntut Umum atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;**
- **Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;**
- **Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;**
- **Menetapkan barang Bukti berupa:**
 - 1) Uang Tunai sebesar Rp.9.077.000 (Sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah)
 - 2) 1(satu) unit mobil Dum Truk Mitsubishi Fuso Jenis HD 125 PS warna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA yang bermuatan 420 Tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat 5050 Kg (lima ribu lima puluh kilogram);

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Koperasi Produsen Sawit Murni;

- **Membebaskan ongkos perkara pada Negara**

Atau:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (aquo et bono)

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-03/L.2.28.3/Eoh.2/02/2021 tanggal 04 Februari 2021 sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa dia Terdakwa **EKO DEVIANTO** pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa sawit milik PT. Tri Bahtera Srikandi (BTS) yang berada di Divisi Pasar Baru Batahan dan Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Ntep Tariana (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan mandor pengawas di Koperasi Produsen Sawit Murni mengumpulkan para pemanen buah kelapa sawit yang tinggal di Perumahan Plasma Koperasi Sawit Murni yaitu saksi Samidi bersama-sama dengan Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu, Sutris, Joni Iskandar (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) dan beberapa orang lainnya warga dari Transmini Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan warga Pasar Baru Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Ntep Tariana menyuruh saksi Samidi dan teman-temannya yang lain melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pokoknya yang berada di areal Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal milik dari PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS). Setelah itu saksi Samidi bersama teman-temannya yang lain mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan berupa dodos, angkong dan gancu untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, setelah itu saksi Samidi bersama-sama pemanen lainnya (Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu, Sutris, Joni Iskandar dan yang lainnya) berangkat menuju lokasi tempat pemanenan buah kelapa sawit yang berada di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal milik dari PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS). Setelah

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal saksi Samidi dan teman-temannya yang lain berpencar untuk memanen buah kelapa sawit yang luasnya ± 32 Ha (kurang lebih tiga puluh dua hektar) dengan cara mengambil buah sawitnya dengan menggunakan dodos, setelah di dodos buah sawitnya jatuh ketanah, setelah itu saksi Samidi dan temannya yang lain mengambil buah sawitnya dengan menggunakan alat gancu, lalu saksi Samidi dan teman pemanen lainnya (Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu, Sutris, Joni Iskandar (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO)) mengumpulkan hasil panen buah kelapa sawit dan setelah terkumpul buah kelapa sawitnya saksi Samidi dan teman-teman yang memanen lainnya mengangkatnya dengan menggunakan angkong untuk di bawa ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang juga berada di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa selanjutnya setelah buah sawit yang dipanen oleh saksi Samidi bersama dengan teman-temannya (Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu, Sutris, Joni Iskandar dan yang lainnya) dikumpulkan di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang berada di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, Nanang (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan mandor transportasi/karyawan Koperasi Produsen Sawit Murni) menyuruh Terdakwa yang merupakan karyawan di Koperasi Produsen Sawit Murni sejak bulan Januari 2019 yang menjabat sebagai Driver/supir bersama dengan Frengki (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memuat/mengambil buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh saksi Samidi dan teman-teman pemanen lainnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk Mitsubishi Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BB 8907 RA milik dari Koperasi Produsen Sawit Murni. Selanjutnya Terdakwa dan Frengki pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk Mitsubishi Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BB 8907 RA pergi menuju Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang berada di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, setelah sampai Terdakwa dan Frengki memuat/mengambil buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh saksi Samidi dan teman penan lainnya di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan meletakkannya/menaruhnya di dalam bak yang ada di mobil dumptruk Mitsubishi Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BB 8907 RA dengan muatan sebanyak ± 420 (kurang lebih empat ratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit ataupun ± 5.050 Kg (lima ribu lima puluh kilogram) tandan buah kelapa sawit. Setelah selesai memuat buah sawit di 7 (tujuh) titik Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang berada di Blok A1 Desa Muara

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal milik dari PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS), Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk Mitsubishi Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BB 8907 RA dengan muatan buah kelapa sawit pergi membawa buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut menuju PKS PT. GRUTI LESTARI PRATAMA yang berada di Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal untuk dijual, namun belum sampai Terdakwa ke PKS PT. GRUTI LESTARI PRATAMA, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ahmad Bangun yang merupakan Asisten Divisi di PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Sinunukan untuk diproses.

Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa muat/ambil di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang berada di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk Mitsubishi Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BB 8907 RA adalah milik dari PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) yang memiliki izin berupa :

- a. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Nomor : 503/3017/DPMPTSP/2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 9 November 2018;
- b. Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503/4409/DPMPTSP/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 15 November 2018;
- c. Peta Bidang Tanah Nomor : 03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Medan atas nama Ismed Syah Alam, S.T.,M.T tanggal 24 Januari 2020.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang memanen/memuat buah kelapa sawit milik PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) yang berada di Divisi Pasar Baru Batahan dan Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan luas \pm 32 Ha (lebih kurang tiga puluh dua hektar) atau 4.224 (empat ribu dua ratus dua puluh empat) pokok kelapa sawit dengan buah kelapa sawit yang dipanen sekitar \pm 3.928 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) janjang buah sawit dengan tonase 47.136 kg (empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam kilogram) yang diangkut dengan menggunakan 7 (tujuh) unit mobil

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dump truk dengan tujuan buah kelapa sawit tersebut dibawa ke PKS Gruti Pratama Lestara yang berada di Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal untuk dijual mengakibatkan PT. TBS (Tri Bahtera Srikandi) yang diwakili oleh saksi Ahmad Bangun selaku Asisten Divisi di PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 86.520.000 (delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa **EKO DEVIANTO** pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa sawit milik PT. Tri Bahtera Srikandi (BTS) yang berada di Divisi Pasar Baru Batahan dan Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Ntep Tariana (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan mandor pengawas di Koperasi Produsen Sawit Murni mengumpulkan para pemanen buah kelapa sawit yang tinggal di Perumahan Plasma Koperasi Sawit Murni yaitu saksi Samidi bersama-sama dengan Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu, Sutris, Joni Iskandar (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) dan beberapa orang lainnya warga dari Transmini Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan warga Pasar Baru Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Ntep Tariana menyuruh saksi Samidi dan teman-temannya yang lain melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pokoknya yang berada di areal Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal milik dari PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS). Setelah itu saksi Samidi bersama teman-temannya yang lain mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan berupa dodos, angkong dan gancu untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, setelah itu saksi Samidi bersama-sama pemanen

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya (Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu, Sutris, Joni Iskandar dan yang lainnya) berangkat menuju lokasi tempat pemanenan buah kelapa sawit yang berada di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal milik dari PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS). Setelah tiba di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal saksi Samidi dan teman-temannya yang lain berpencar untuk memanen buah kelapa sawit yang luasnya \pm 32 Ha (kurang lebih tiga puluh dua hektar) dengan cara mengambil buah sawitnya dengan menggunakan dodos, setelah di dodos buah sawitnya jatuh ketanah, setelah itu saksi Samidi dan temannya yang lain mengambil buah sawitnya dengan menggunakan alat gancu, lalu saksi Samidi dan teman pemanen lainnya (Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu, Sutris, Joni Iskandar (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO)) mengumpulkan hasil panen buah kelapa sawit dan setelah terkumpul buah kelapa sawitnya saksi Samidi dan teman-teman yang memanen lainnya mengangkatnya dengan menggunakan angkong untuk di bawa ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang juga berada di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa selanjutnya setelah buah sawit yang dipanen oleh saksi Samidi bersama dengan teman-temannya (Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu, Sutris, Joni Iskandar dan yang lainnya) dikumpulkan di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang berada di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, Nanang (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan mandor transportasi/karyawan Koperasi Produsen Sawit Murni) menyuruh Terdakwa yang merupakan karyawan di Koperasi Produsen Sawit Murni sejak bulan Januari 2019 yang menjabat sebagai Driver/supir bersama dengan Frengki (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memuat/mengambil buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh saksi Samidi dan teman-teman pemanen lainnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumpTruk Mitsubishi Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BB 8907 RA milik dari Koperasi Produsen Sawit Murni. Selanjutnya Terdakwa dan Frengki pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk Mitsubishi Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BB 8907 RA pergi menuju Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang berada di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, setelah sampai Terdakwa dan Frengki memuat/mengambil buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh saksi Samidi dan teman penan lainnya di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan meletakkannya/menaruhnya di dalam bak yang ada di mobil dumptruk Mitsubishi Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BB

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8907 RA dengan muatan sebanyak \pm 420 (kurang lebih empat ratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit ataupun \pm 5.050 Kg (lima ribu lima puluh kilogram) tandan buah kelapa sawit. Setelah selesai memuat buah sawit di 7 (tujuh) titik Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang berada di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal milik dari PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS), Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumpTruk Mitsubishi Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BB 8907 RA dengan muatan buah kelapa sawit pergi membawa buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut menuju PKS PT. GRUTI LESTARI PRATAMA yang berada di Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal untuk dijual, namun belum sampai Terdakwa ke PKS PT. GRUTI LESTARI PRATAMA, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ahmad Bangun yang merupakan Asisten Divisi di PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Sinunukan untuk diproses.

Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa muat/ambil di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang berada di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk Mitsubishi Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BB 8907 RA adalah milik dari PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) yang memiliki izin berupa :

- a. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Nomor : 503/3017/DMPPTSP/2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 9 November 2018;
- b. Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503/4409/DMPPTSP/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 15 November 2018;
- c. Peta Bidang Tanah Nomor : 03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Medan atas nama Ismed Syah Alam, S.T.,M.T tanggal 24 Januari 2020.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang memanen/memuat buah kelapa sawit milik PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) yang berada di Divisi Pasar Baru Batahan dan Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan luas \pm 32 Ha (lebih kurang tiga puluh dua hektar) atau 4.224 (empat ribu dua

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh empat) pokok kelapa sawit dengan buah kelapa sawit yang dipanen sekitar \pm 3.928 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) janjang buah sawit dengan tonase 47.136 kg (empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam kilogram) yang diangkut dengan menggunakan 7 (tujuh) unit mobil kendaraan dump truk dengan tujuan buah kelapa sawit tersebut dibawa ke PKS Gruti Pratama Lestara yang berada di Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal untuk dijual mengakibatkan PT. TBS (Tri Bahtera Srikandi) yang diwakili oleh saksi Ahmad Bangun selaku Asisten Divisi di PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 86.520.000 (delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa dia Terdakwa **EKO DEVIANTO** pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa sawit milik PT. Tri Bahtera Srikandi (BTS) yang berada di Divisi Pasar Baru Batahan dan Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Ntep Tariana (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan mandor pengawas di Koperasi Produsen Sawit Murni mengumpulkan para pemanen buah kelapa sawit yang tinggal di Perumahan Plasma Koperasi Sawit Murni yaitu saksi Samidi bersama-sama dengan Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu, Sutris, Joni Iskandar (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) dan beberapa orang lainnya warga dari Transmini Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dan warga Pasar Baru Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya Ntep Tariana menyuruh saksi Samidi dan teman-temannya yang lain melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari pokoknya yang berada di

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal milik dari PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS). Setelah itu saksi Samidi bersama teman-temannya yang lain mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan berupa dodos, angkong dan gancu untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, setelah itu saksi Samidi bersama-sama pemanen lainnya (Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu, Sutris, Joni Iskandar dan yang lainnya) berangkat menuju lokasi tempat pemanenan buah kelapa sawit yang berada di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal milik dari PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS). Setelah tiba di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal saksi Samidi dan teman-temannya yang lain berpencar untuk memanen buah kelapa sawit yang luasnya ± 32 Ha (kurang lebih tiga puluh dua hektar) dengan cara mengambil buah sawitnya dengan menggunakan dodos, setelah di dodos buah sawitnya jatuh ketanah, setelah itu saksi Samidi dan temannya yang lain mengambil buah sawitnya dengan menggunakan alat gancu, lalu saksi Samidi dan teman pemanen lainnya (Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu, Sutris, Joni Iskandar (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO)) mengumpulkan hasil panen buah kelapa sawit dan setelah terkumpul buah kelapa sawitnya saksi Samidi dan teman-teman yang memanen lainnya mengangkatnya dengan menggunakan angkong untuk di bawa ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang juga berada di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa selanjutnya setelah buah sawit yang dipanen oleh saksi Samidi bersama dengan teman-temannya (Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu, Sutris, Joni Iskandar dan yang lainnya) dikumpulkan di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang berada di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, Nanang (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan mandor transportasi/karyawan Koperasi Produsen Sawit Murni) menyuruh Terdakwa yang merupakan karyawan di Koperasi Produsen Sawit Murni sejak bulan Januari 2019 yang menjabat sebagai Driver/supir bersama dengan Frengki (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memuat/mengambil buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh saksi Samidi dan teman-teman pemanen lainnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumpTruk Mitsubishi Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BB 8907 RA milik dari Koperasi Produsen Sawit Murni. Selanjutnya Terdakwa dan Frengki pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk Mitsubishi Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BB 8907 RA pergi menuju Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang berada di Blok

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, setelah sampai Terdakwa dan Frengki memuat/mengambil buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh saksi Samidi dan teman penan lainnya di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) dan meletakkannya/menaruhnya di dalam bak yang ada di mobil dumptruk Mitsubishi Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BB 8907 RA dengan muatan sebanyak ± 420 (kurang lebih empat ratus dua puluh) tandan buah kelapa sawit ataupun ± 5.050 Kg (lima ribu lima puluh kilogram) tandan buah kelapa sawit. Setelah selesai memuat buah sawit di 7 (tujuh) titik Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang berada di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal milik dari PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS), Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumpTruk Mitsubishi Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BB 8907 RA dengan muatan buah kelapa sawit pergi membawa buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut menuju PKS PT. GRUTI LESTARI PRATAMA yang berada di Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal untuk dijual, namun belum sampai Terdakwa ke PKS PT. GRUTI LESTARI PRATAMA, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Ahmad Bangun yang merupakan Asisten Divisi di PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Sinunukan untuk diproses.

Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa muat/ambil di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang berada di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dumptruk Mitsubishi Fuso warna biru dengan Nomor Polisi BB 8907 RA adalah milik dari PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) yang bergerak dibidang Usaha Perkebunan Kelapa sawit dan memiliki izin berupa :

- a. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Nomor : 503/3017/DMPPTSP/2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 9 November 2018;
- b. Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503/4409/DMPPTSP/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 15 November 2018;
- c. Peta Bidang Tanah Nomor : 03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Medan atas nama Ismed Syah Alam, S.T.,M.T tanggal 24 Januari 2020.

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang memanen/memuat buah kelapa sawit milik PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) yang berada di Divisi Pasar Baru Batahan dan Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di Blok A1 Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan luas ± 32 Ha (lebih kurang tiga puluh dua hektar) atau 4.224 (empat ribu dua ratus dua puluh empat) pokok kelapa sawit dengan buah kelapa sawit yang dipanen sekitar ± 3.928 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) janjang buah sawit dengan tonase 47.136 kg (empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam kilogram) yang diangkut dengan menggunakan 7 (tujuh) unit mobil kendaraan dump truk dengan tujuan buah kelapa sawit tersebut dibawa ke PKS Gruti Pratama Lestara yang berada di Bukit Mas Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal untuk dijual mengakibatkan PT. TBS (Tri Bahtera Srikandi) yang diwakili oleh saksi Ahmad Bangun selaku Asisten Divisi di PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 86.520.000 (delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 16 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Eko Devianto tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl atas nama Terdakwa Eko Devianto tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Bangun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Asisten I PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS);

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi, menjaga asset, dan merawat perkebunan kelapa sawit milik PT. Tri Bahtera Srikandi (PT.TBS);
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan kebun PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) dari tahun 2017 dan mulai bekerja di Blok A1 sekitar Februari 2020;
- Bahwa hari Minggu tanggal 06 Desember Pukul 07.00 WIB terjadi pengangkutan kelapa sawit di Blok A1 saat Saksi sedang berpatroli di blok A1;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Desember Pukul 07.00 WIB Saksi sedang berpatroli di blok A1 dan melihat ada yang melakukan pemanenan pada lokasi tersebut yang bukan merupakan karyawan PT Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS);
- Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri dan menanyakan mengenai kegiatan tersebut, orang-orang yang melakukan pendodosan kelapa sawit mengatakan disuruh oleh Abdul Rasyad Harahap dari Koperasi Sawit Murni. Kemudian Saksi menghalau kegiatan tersebut, namun mobil truk berwarna biru yang berisi hasil sawit tersebut tetap jalan, sehingga Saksi menelepon *General Manager* PT Tri Bahtera Srikandi yaitu Saksi Imam Santoso;
- Bahwa sawit yang diambil buahnya sudah siap panen;
- Bahwa buah kelapa sawit yang di panen dengan cara didodos akan dipindahkan ke TPH menggunakan angkong, ada sekitar 1.300 pohon yang didodos oleh banyak orang yang diantaranya Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu yang mana mereka disuruh mandor bernama Sdr. Ntep dan Ridwan yang sepengetahuan Saksi bukan Karyawan PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS);
- Bahwa Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu, dkk berhenti melakukan kegiatan di blok A1 sekitar kurang lebih Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saat Saksi menelepon GM (General Manager) di PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) yaitu Imam Santoso dan dijawab oleh Imam Santoso akan segera menuju ke lokasi Blok A1;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengemudikan mobil sambil berhenti dan mengangkut buah kelapa sawit yang di angkut ke bak mobil dump truk oleh Frengki dari timur ke barat dan barat ke timur;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pendodosan sawit, Terdakwa hanya menunggu di dalam mobil dump truk sembari menunggu Frengki menaikkan sawit ke dalam bak mobil dump truk;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, Saksi bertemu

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Imam Santoso yang didampingi oleh petugas keamanan, kemudian memberhentikan mobil dump truk yang dikemudikan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa disuruh menunggu hingga ada pihak dari Koperasi Sawit Murni;

- Bahwa Posisi Terdakwa sedang mengemudi mobil A1 dari TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) lain dengan menggunakan dump truk berwarna biru yang bertuliskan (Nomor 1) yang Saksi tidak ingat plat nomornya bersama dengan Frengki yang memindahkan Sawit ke bak mobil dump truk dengan posisi menggantung di mobil dump truk;
- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa mengambil sawit di kebun milik PT. Tri Bahtera Srikandi di jawab Terdakwa bahwa Terdakwa hanya di suruh mengangkut buah kelapa sawit menuju PKS PT. Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya serta Koperasi Sawit Murni tidak ada izin kepada PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) untuk memanen, dan mengangkut buah kepala sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi blok A1 seluas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) Ha;
- Bahwa mobil dump truk berwarna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA memuat 420 (empat ratus dua puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 5050 (lima ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) kurang lebih 3.928 (tiga ribu Sembilan ratus dua puluh delapan) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat kira-kira 47.136 Kg (empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam kilogram);
- Bahwa Saksi mengetahui dasar PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) memiliki lahan kebun kelapa sawit di Blok A1 adalah berdasarkan:
 - a. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Nomor : 503/3017/DPMPTSP/2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 9 November 2018;
 - b. Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503/4409/DPMPTSP/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 15 November 2018;

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Peta Bidang Tanah Nomor : 03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Medan atas nama Ismed Syah Alam, S.T.,M.T tanggal 24 Januari 2020;

- Bahwa selain dari pada Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), Persetujuan Izin Lokasi, dan Peta Bidang Tanah Nomor : 03/2020, Saksi mengetahui bahwa lahan pada Blok A1 sudah di berikan ganti rugi kepada pemilik SHM lahan tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah diberikan ganti rugi yang diketahuinya dari Saksi Imam Santoso;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa blok A1 berada di Desa Muara Pertemuan tetapi Blok A1 berada di Desa Sinunukan VI dan blok A1 merupakan milik dari Koperasi Sawit Murni;

2. Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Security di PT. Sago Nauli sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- Bahwa Saksi di persidangan memberikan keterangan terkait pengangkutan sawit yang di lakukan oleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020 di Blok A1 milik PT.Tri Bahtera Srikandi di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Bantahan;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh atasan yakni Danru (Santo Sinaga) melalui telepon untuk membantu Saksi Ahmad Bangun di Blok A1 milik PT.Tri Bahtera Srikandi di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Bantahan;
- Bahwa sesampainya Saksi di Blok A1 pada Pukul 08.00 WIB dan bertemu dengan Saksi Ahmad Bangun di situ sudah banyak orang yang melakukan pemanenan dan Saksi sudah melarang akan tetapi masih dilanjutkan pemanenan buah Kelapa sawit;
- Bahwa Saksi melihat saat itu Terdakwa sedang berada di mobil sementara sudah ada muatan sawit, di setiap TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) berhenti untuk kemudian di isi buah kelapa sawit oleh Frengki;
- Bahwa di Lokasi A1, Saksi melihat 3 (tiga) mobil dump truk, yang kemudian Saksi Ikuti hingga muatan mobil dump truk penuh kearah Timur sementara itu Saksi mengambil foto dan video selanjutnya Saksi pergi mencari mobil dump truk, lain;
- Bahwa setelahnya datang Saksi Imam Santoso (GM PT.Tri Bahtera Srikandi) melakukan mediasi dengan pihak Koperasi Sawit Murni yaitu Abdul Rasyad (Ketua Koperasi Sawit Murni) akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas Desa Muara Pertemuan dengan Desa Sinunukan VI;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Karyawan Koperasi Sawit Murni;
- Bahwa Pohon sawit sejak tahun 2014 tidak ada replantasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa blok A1 berada di Desa Muara Pertemuan tetapi Blok A1 berada di Desa Sinunukan VI dan blok A1 merupakan milik dari Koperasi Sawit Murni;

3. Hanapia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Buruh Harian Lepas (BHL), yang tidak terikat pada suatu perusahaan;
- Bahwa awalnya hari minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi Ahmad Bangun mengenai pemanenan di Blok A1 PT Tri Bahtera Srikandi yang lokasi Desanya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sesampainya Saksi di lokasi pemanenan di Blok A1 PT.Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) terdapat Joni, Kasman, Ragil, dkk yang sedang memanen buah Kelapa sawit akan tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa saat sudah berada di Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi baru pindah ke Mandailing Natal pada November 2020, sehingga masih tidak tahu nama Desa di areal perkebunan;
- Bahwa Joni, Kasman, Ragil, dkk yang memanen buah Kelapa sawit di Blok A1 adalah yang di suruh oleh Koperasi Sawit Murni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Blok A1 terdapat plang atau papan nama PT Tri Bahtera Srikandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa blok A1 berada di Desa Muara Pertemuan tetapi Blok A1 berada di Desa Sinunukan VI dan blok A1 merupakan milik dari Koperasi Sawit Murni;

4. Imam Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan General Manager (GM) di PT. Tri Bahtera Srikandi sejak 1 Juli 2020;
- Bahwa Saksi pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020 Pukul 08.30 WIB, Saksi mendapatkan laporan bahwa di Blok A1 di Desa Muara Pertemuan

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sekelompok orang di bawah Abdul Rasyad Harahap ada yang mengambil buah kelapa sawit;

- Bahwa kemudian Saksi memberikan tanggapan agar melarang sekelompok tersebut untuk tidak mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi saat menuju ke Blok A1, Saksi menghampiri Brimob PAM menggunakan mobil dan saat perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Ahmad Bangun. Pada saat berada di wilayah Desa Pasir Putih terlihat mobil dump truk warna biru yang bertuliskan (nomor 1) yang dikemudikan Terdakwa dan mobil biru tersebut Saksi berhentikan. Setelah itu Terdakwa disuruh menunggu hingga ada pihak dari PT. Tri Bahtera Srikandi datang;
- Bahwa saat berhenti ditanyakan pada Terdakwa darimana Terdakwa mengangkut sawit yang kemudian di jawab Terdakwa dari Blok A1/2 yang saat itu jaraknya 8 (delapan) kilometer dari Blok A1 dan Sawit tersebut oleh Terdakwa rencananya akan di bawa ke PT. Gruti Lestari Pratama berdasarkan SP (Surat Pengantar) Koperasi Sawit Murni yang berada di dalam mobil biru yang bertuliskan (nomor 1) yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil dump truk dan Saksi membawa kunci mobil dan SP (Surat Pengantar) Koperasi Sawit Murni kemudian Saksi menuju ke Blok A1;
- Bahwa sesampainya di Blok A1 Saksi bertemu dengan Abdul Rasyad Harahap (Ketua Koperasi Sawit Murni), Ali Sumurung, Suhendar Kepala Desa Sinunukan VI untuk melakukan pembicaraan terkait pemanenan yang di lakukan Abdul Rasyad Harahap tanpa seijin PT. Tri Bahtera Srikandi;
- Bahwa kondisi bak mobil biru yang bertuliskan (nomor 1) yang di kendarai oleh Terdakwa penuh dengan buah kelapa sawit;
- Bahwa di Blok A1 terdapat plang/ papan nama yang bertuliskan PT. Tri Bahtera Srikandi;
- Bahwa batas-batas Desa Muara Pertemuan adalah sebelah Utara: Pasir Putih, Selatan: Batahan 1, Barat: Sinunukan VI dan Desa Pasar Baru, Timur: Desa Banjar Aur Utara dan Desa Banjar Aur;
- Bahwa Saksi Abdi Negara sebagai Kepala Desa Muara Pertemuan menandatangani surat persetujuan ijin;
- Bahwa ijin yang keluar kurang lebih 122,6000 (seratus dua puluh dua, koma enam) Ha sesuai dengan Surat Izin Lokasi dari Bupati Mandailing Natal pada tanggal 18 November 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi blok A1 adalah milik PT. Tri Bahtera Srikandi;

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di blok A1 terdapat tanaman kelapa sawit yang telah di tanam oleh Imam Saputra sebagai mandor tanam pada tahun 2007;
- Bahwa PT. Tri Bahtera Srikandi tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui dasar PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) memiliki lahan kebun kelapa sawit di Blok A1 adalah berdasarkan:
 - a. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Nomor : 503/3017/DPMPPTSP/2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 9 November 2018;
 - b. Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503/4409/DPMPPTSP/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 15 November 2018;
 - c. Peta Bidang Tanah Nomor : 03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Medan atas nama Ismed Syah Alam, S.T.,M.T tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) kurang lebih 3.928 (tiga ribu Sembilan ratus dua puluh delapan) tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat kira-kira 47.136 Kg (empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam kilogram);
- Bahwa menurut Saksi kerugian yang di alami oleh PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) kira-kira Rp 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa mobil dump truk berwarna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA memuat 420 (empat ratus dua puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 5050 (lima ratus lima puluh) kilogram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa blok A1 berada di Desa Muara Pertemuan tetapi Blok A1 berada di Desa Sinunukan VI dan blok A1 merupakan milik dari Koperasi Sawit serta menurut Terdakwa saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit, Terdakwa dilengkapi Surat Pengantar (SP) Koperasi Sawit Murni dan Sertifikat Hak Milik (SHM);

5. Imam Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Pengawas penanaman di Blok A1, Desa Muara Pertemuan pada tahun 2007;

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) dari 2010 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pohon yang di tanam kurang lebih 4000 (empat ribu) pohon per blok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa di hadirkan di persidangan karena masalah apa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya ganti rugi lahan Blok A1 oleh PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) dari warga Desa Pasar Baru Batahan dan warga Desa Muara Pertemuan yang dulunya memiliki lahan di Blok A1;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa blok A1 berada di Desa Muara Pertemuan tetapi Blok A1 berada di Desa Sinunukan VI dan blok A1 merupakan milik dari Koperasi Sawit Murni;

6. Syarifudin Sirait dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Pengawas di Koperasi Sawit Murni selama 2013 sampai dengan 2020;
- Bahwa Saksi diberhentikan dari kepengurusan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa saat menjadi anggota dan pengawas Koperasi Sawit Murni, Kepengurusan Koperasi adalah Abdul Rasyad Harahap sebagai Ketua I Koperasi Sawit Murni, Supangat sebagai Ketua II, Seriyanto sebagai Sekretaris I, Damris Pane sebagai Sekretaris II Koperasi Sawit Murni, Dede Endang Sobandi (Bendahara Koperasi Sawit Murni);
- Bahwa lahan kelapa sawit yang dikelola oleh Koperasi Sawit Murni berada di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 810 (delapan ratus sepuluh) ha yang terdiri dari Blok A5, Blok B6-B15, Blok C6-C15;
- Bahwa selama Saksi menjadi pengawas di Koperasi Sawit Murni, Koperasi Sawit Murni tidak pernah memanen di Blok A1;
- Bahwa saksi tidak melihat pengangkutan buah kelapa sawit yang di lakukan Terdakwa di Blok A1;
- Bahwa Blok A1 lokasinya di Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa blok A1 berada di Desa Muara Pertemuan tetapi Blok A1 berada di Desa Sinunukan VI dan blok A1 merupakan milik dari Koperasi Sawit Murni;

7. Supangat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua II Koperasi Sawit Murni dari sejak tahun 2013 sampai dengan 2020;
- Bahwa Saksi diberhentikan dari kepengurusan berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa di blok A1 terdapat plang yang bertuliskan PT.Tri Bahtera Srikandi;
- Bahwa Kepemilikan lahan pohon kelapa sawit milik Koperasi Sawit Murni dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 adalah Blok A5, Blok B5-B15, Blok C5-15 yang luasnya kurang lebih 810 (delapan ratus sepuluh) Ha;
- Bahwa blok-blok lahan yang dikerjakan Koperasi Sawit Murni berdasarkan plotting tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Blok A1 berada di Desa Muara Pertemuan dari Abdi Negara (Kepala Desa Muara Pertemuan);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai sopir untuk Koperasi Sawit Murni

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa blok A1 berada di Desa Muara Pertemuan tetapi Blok A1 berada di Desa Sinunukan VI dan blok A1 merupakan milik dari Koperasi Sawit Murni;

8. Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Badan Pengawas di koperasi Sawit Murni dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dan tahun 2018 sampai dengan 2020;
- Bahwa saat menjadi anggota dan pengawas Koperasi Sawit Murni, Kepengurusan Koperasi adalah Abdul Rasyad Harahap sebagai Ketua I Koperasi Sawit Murni, Supangat sebagai Ketua II, Seriyanto sebagai Sekretaris I, Damris Pane sebagai Sekretaris II Koperasi, dan Dede Endang Sobandi sebagai Bendahara;
- Bahwa Saksi di pecat dari jabatannya pada tanggal 30 Agustus 2020 berdasarkan Rapat Anggota Luar Biasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Blok A1 berada di Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan Koperasi Sawit Murni adalah Blok A5, Blok B6-B15, Blok C6-C15;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas Desa Muara Pertemuan;

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa blok A1 berada di Desa Muara Pertemuan tetapi Blok A1 berada di Desa Sinunukan VI dan blok A1 merupakan milik dari Koperasi Sawit Murni;

9. Samidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Buruh Harian Lepas (BHL) di Koperasi Sawit Murni;
- Bahwa Saksi di suruh untuk memanen buah kelapa sawit di Blok A1 oleh Ntep yakni Mandor Koperasi Sawit Murni;
- Bahwa yang memanen buah kelapa sawit di Blok A1 pada hari minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar kurang lebih 20 Orang;
- Bahwa di Blok A1 terdapat plang/papan nama A1 PT. Tri Bahtera Srikandi;
- Bahwa Saksi memanen dengan cara mendodos buah kelapa sawit hingga jatuh kemudian di langsir ke TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dan kemudian di angkut oleh mobil akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Blok A1 berada di wilayah Desa Sinunukan VI;
- Bahwa sehari sebelumnya akan dilakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok A1, akan tetapi tidak jadi dan Saksi tidak mengetahui alasannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa Blok A1 berada di Desa Muara Pertemuan tetapi Blok A1 berada di Desa Sinunukan VI dan Blok A1 merupakan milik dari Koperasi Sawit Murni;

10. Abdi Negara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal dari 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Blok A1 berada di Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa batas dari Desa Muara Pertemuan adalah sebelah Utara: Desa Pasir Putih, Selatan: Batahan 1, Barat: Sinunukan VI dan Desa Pasar Baru, Timur: Desa Banjar Aur Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini dikarenakan di datangi oleh Saksi Ahmad Bangun beberapa hari setelah kejadian pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 di Blok A1 Desa Muara Pertemuan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijin yang diberikan berdasarkan Surat ijin lokasi 503/4409DPMPTSP/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal an. **DRS. DAHLAN HASAN NASUTION** tanggal 15 November 2019 seluas 122,6000 (seratus dua puluh dua koma enam) Ha
- Bahwa setahu Saksi Ketua Koperasi Sawit murni adalah Abdul Rasyad Harahap;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Surat ijin usaha perkebunan (IUP) No. 503/3017/DPMPTSP/2019 karena pernah di perlihatkan oleh Saksi Imam Santoso;
- Bahwa Saksi menandatangani pertimbangan teknis ijin lokasi dan Ijin Usaha Perkebunan Budidaya PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS);
- Bahwa ada plang/papan nama PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS)
- Bahwa terjadi ganti rugi lahan pada Blok A1 sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Muara Pertemuan;
- Bahwa Saksi pernah ke Blok A1 pada bulan Januari 2021 terkait perkara ini bersama dengan Kepala Desa Sinunukan VI, Camat Batahan, Kepolisian, dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) dan PT. Tri Bahtera Srikandi (PT.TBS);
- Bahwa Desa Sinunukan VI di kelilingi oleh Desa Muara Pertemuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa blok A1 berada di Desa Muara Pertemuan tetapi Blok A1 berada di Desa Sinunukan VI dan blok A1 merupakan milik dari Koperasi Sawit Murni;

11. Irsal Pariadi, SSTP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Batahan sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit yang di lakukan oleh Koperasi Sawit Murni;
- Bahwa sepengetahuan saksi Blok A1 berada di Desa Muara Pertemuan berdasarkan Peta BIG (Badan Informasi Geo Spasial) sejak tahun 2017 dimana batasnya adalah parit dan palang/portal;
- Bahwa batas-batas Desa Muara Pertemuan yaitu sebelah Timur: Desa Banjar Utara Kecamatan Sinunukan, sebelah Utara: Kecamatan Sinunukan, sebelah Selatan: Desa Batahan I, sebelah Utara: Desa Pasir Putih

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinunukan dan Desa Sinunukan VI, dan sebelah Barat: Lahan Pasar Baru Batahan;

- Bahwa Desa Sinunukan VI berada 400 (empat ratus) meter sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari Blok A1 di Desa Muara Pertemuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, wilayah PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) berada di Desa Muara Pertemuan, Kelurahan Pasar Baru Bantahan, Desa Kubangan Pandan Sari, dan Desa Kubangan Tompek;
- Bahwa di Blok A1 Saksi melihat Plang yang bertuliskan PT.Tri Bahtera Srikandi;
- Bahwa ada 2 (dua) kali peninjauan pada tanggal 2 Febuari 2021 yang dihadiri oleh Saksi, Kepala Desa Muara Pertemuan PT. Tri Bahtera Srikandi (PT.TBS) dan sekitar Maret 2021 dilakukan peninjauan lapangan yang di hadiri Perwakilan Koperasi Sawit Murni, Kepala Desa Sinunukan VI, Camat Batahan, Kepolisian, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PT. Tri Bahtera Srikandi (PT.TBS) mengenai pengambilan titik koordinat pengambilan buah kelapa sawit;
- Bahwa di ambil 3 (tiga) titik koordinat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yakni Benni dan Ipin;
- Bahwa sepengetahuan saksi titik koordinat yang di ambil tersebut merupakan areal Blok A1;
- Bahwa Peta BIG (Badan Informasi Geo Spasial) merupakan batas kira-kira yang menjadi acuan batas-batas Desa sampai dengan sekarang karena belum terbitnya Surat Keputusan dari Bupati terkait batas-batas antar Desa;
- Bahwa pada awal Maret 2021 telah dilakukan pertemuan di aula kantor Bupati Mandailing Natal terkait surat Bupati Mandailing Natal mengenai penyelesaian perselisihan antara PT. Tri Bahtera Srikandi (PT.TBS) dengan Koperasi Sawit Murni yang di hadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan, Kepala BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Mandailing Natal, Kepala Desa Sinunukan VI, Kepala Desa Muara Pertemuan, Koperasi Sawit Murni, dan Saksi;
- Bahwa di Blok A1 terdapat kantor TBS (rumah permanen) dan perumahan;
- Bahwa perselisihan Koperasi Sawit Murni dengan PT. Tri Bahtera Srikandi (PT.TBS) terjadi dari tahun 2019 akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah bahwa blok A1 berada di Desa Muara Pertemuan tetapi Blok A1 berada di Desa Sinunukan VI dan Blok A1 merupakan milik dari Koperasi Sawit Murni;

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Alberd Lumban Tobing S.T dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi mengolah data yang Saksi terima dari rekan kerja Saksi Benni Mirwan Lubis dan Syahril Syah Alam Dalimunthe saat mengambil titik koordinat di Blok A1 sebanyak 3 (tiga) titik pada tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa dengan pengambilan titik koordinat tersebut terbitlah Peta Bidang Tanah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, seluas 23,65 (dua puluh tiga koma enam lima) yang titik koordinatnya berada di dalam salah satu lokasi dengan luas 11,01 Ha yang disertai Surat Pengantar Nomor: IP.01.02/19-12.13/I/2021 pada tanggal 6 Januari 2020 yang di tandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Anita Noveria Lismawaty, S.H.,M.H;
- Bahwa Peta Bidang Tanah tersebut di gunakan sebagai salah satu syarat kepengurusan Hak Guna Usaha (HGU);
- Bahwa tujuan dari Peta Bidang Tanah (PBT) adalah untuk mengetahui apakah lahan tumpang tindih atau tidak;
- Bahwa 3 (tiga) titik koordinat yang diambil berada di dalam salah satu bidang tanah pada PBT nomor 3 tahun 2020 atas nama PT. Tri Bahtera Srikandi (PT.TBS) dengan luas area bidang seluas 11,01 hektar;
- Bahwa sebelumnya terdapat Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 19 tahun 2003 setelah di bandingkan dengan PBT Nomor 3 tahun 2020 tidak tumpang tindih;
- Bahwa PBT (Peta Bidang Tanah) Nomor 3 Tahun 2020 bukan merupakan bukti kepemilikan dari lahan Blok A1;
- Bahwa total area ketiga bidang dalam PBT Nomor 3 tahun 2020 adalah 23,6 hektar;
- Bahwa peta bidang ini tidak menentukan wilayah Desa yang diambil titik koordinatnya;
- Bahwa PBT Nomor 3 tahun 2020 belum terbit Hak kepemilikan atas tanahnya;
- Bahwa Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 19 tahun 2003 sudah keluar sertifikatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan keberatan terhadap Keterangan Saksi;

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli akan tetapi mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal Nomor: IP.01.02/19-12.13/1/2021 Perihal : Penyampaian Peta Lokasi Hasil Pengambilan Titik Koordinat yang ditandatangani oleh Anita Noveria Lismawaty, S.H., M.H. pada tanggal 06 Januari 2021;
- Peta Situasi Hasil Overlay titik pengamatan terhadap PBT 03/2020 tanggal 24 Januari 2020 Kabupaten Mandailing Natal;
- Surat Kuasa Khusus PT. Tri Bahtera Srikandi oleh Syafrina Siregar yang bertindak sebagai Direktur PT. Tri Bahtera Srikandi kepada Ahmad Bangun yang bekerja sebagai Asisten Divisi PT. Tri Bahtera Srikandi pada tanggal 06 Desember 2020 yang di tandatangi oleh di Syafrina Siregar selaku Direktur PT. Tri Bahtera Srikandi;
- Surat Keputusan Direksi PT.Tri Bahtera Srikandi Nomor 006/SK-PMT/TBS/HRD/XI/2017 memutuskan dan menetapkan Ahmad Bangun Simanjuntak sebagai Asisten Divisi pada tanggal 02 Januari 2019 yang di tandatangi oleh Syafrina Siregar selaku Direktur PT. Tri Bahtera Srikandi;
- Surat Keputusan Direksi PT.Tri Bahtera Srikandi Nomor 011/SK-PENETAPAN WILAYAH/TBS/HRD/VI/2020 memutuskan dan menetapkan Imam Santoso sebagai General Manager Wilayah I pada tanggal 30 Juni 2020 yang di tandatangi oleh Syafrina Siregar selaku Direktur PT. Tri Bahtera Srikandi;
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor: AHU-06268.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Tri Bahtera Srikandi pada tanggal 11 Februari 2008 oleh DR. Syamsudin Manan Sinaga, S.H.,M.H selaku Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Salinan Akta Notaris dengan Nomor: 13 pada tanggal 18 Desember 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas yang ditandatangani oleh Suparno SH selaku Notaris Medan;
- Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Kota Medan pada tanggal 15 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Hj. Purnama Dewi, M.M selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan atas nama Walikota Medan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;

- Salinan Akta Notaris dengan Nomor: 67 pada tanggal 20 Desember 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan Terbatas " PT. Tri Bahtera Srikandi", yang ditandatangani oleh Syafrida Yanti, S.H.M.Kn selaku Notaris Kabupaten Deli Serdang;
- Salinan Akta Notaris dengan Nomor: 01 pada tanggal 2 September 2020 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan Terbatas " PT. Tri Bahtera Srikandi", yang ditandatangani oleh Syafrida Yanti, S.H.M.Kn selaku Notaris Kabupaten Deli Serdang;
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000228.AH.01.02 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tri Bahtera Srikandi pada tanggal 03 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Cahyo Rahardian Muzhar, S.H.,M.H selaku Direktur Jendral Administrasi Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Surat Keterangan Pengurus Nomor: 518/269/DK-UKM/2018 yang di terbitkan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh H. IIWAN EFENDI, S.Pd. MM selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal;
- Surat Koperasi Sawit Murni Nomor: 42/KOPPROD-SM/XII/2020 Hal: Pelaporan Hasil Rapat Anggota & Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2018,2019 pada tanggal 5 Desember 2020 yang ditandatangani oleh H. Abdul Rasyad Harahap selaku Ketua, Damris Pane selaku Sekretaris II, dan Dede Endang Soebandi selaku Bendahara;
- Surat Pengantar (SP) TBS 26 Koperasi Sawit Murni pada tanggal 06 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Abdul Rasyad Harahap selaku Ketua;
- Surat Pengantar (SP) TBS Nomor 26 Nomor Polisi: BB 8907 RA Kepada PKS PT. Gruti Lestari Pratama pada tanggal 06 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Eko selaku Sopir;
- Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 05/BH/KDK.2.9/IX/1998 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sawit Murni pada tanggal 23 September 1998 ditandatangani oleh A. Diapari Siregar, S.E.M.M. Kepala Kantor Departemen

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah;

- Akta Pendirian Koperasi Sawit Murni Nomor: 05/BH/KDK.2.9/IX/1998 pada tanggal 23 September 1998;
- Akta Perubahan Koperasi Sawit Murni Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 pada tanggal 21 April 2003;
- Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 518/1483/PAD-II.20/DPPKUP/2014 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni badan Hukum Nomor: 518/65/BH-PAD/KK-MN/IV/2003 pada tanggal 09 Desember 2014 ditandatangani oleh Drs. Lismulyadi Nasution, MM selaku untuk beliau Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM dan Pasa Kabupaten Mandailing Natal atas nama Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Bupati Mandailing Natal;
- Laporan Hasil Rapat Anggota Tertulis dan Rapat Anggota Tahunan Tertulis Tahun Buku 2018,2019 pada tanggal 22 November 2020;
- Notulen Hasil Rapat Pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni dan Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni pada tanggal 20 September 2020 yang ditandatangani oleh H.Abdul Rasyad Harahap dan Damris Pane selaku Pengurus;
- Perjanjian Kerja Sama antara PT. Sago Nauli dengan Koperasi Perkebunan "Sawit Murni" dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek kelapa sawit dengan pola kemitraan dilokasi Desa Sinunukan VI, Desa Kubangan Pandan Sari, Desa Kubangan Tompek, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Mandailing Natal Nomor 13/PKS/V/2006 pada tanggal 08 Mei 2006;
- Addendum Perjanjian Kerja Sama antara PT. Sago Nauli dengan Koperasi Perkebunan "Sawit Murni" dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek kelapa sawit dengan pola kemitraan dilokasi Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Mandailing Natal Nomor 13/PKS/V/2006 pada tanggal 26 April 2010;
- Surat Keterangan Koperasi Sawit Murni Nomor: 04/KOPPROD-SM/XII/2020 mengenai Eko Devianto merupakan Karyawan (Supir Angkutan) Koperasi Produsen Sawit Murni pada tanggal 13 Desember 2020;
- Surat Tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor: 157/ST-12.13/XII/2020 memberikan tugas kepada Benni

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirwan Lubis dan Syahril Syah Alam Dalimunthe untuk melakukan pengambilan titik koordinat lahan inti perkebunan kelapa sawit milik PT. Tri Bahtera Srikandi yang terletak di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Anita Noveria Lismawaty, S.H.,M.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;

- Surat Tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor: 05/ST-12.13/I/2021 memberikan tugas kepada Alberd Lumban Tobing, S.T dan Benni Mirwan Lubis untuk memberikan keterangan sebagai Saksi tentang pengambilan titik koordinat pada Lahan yang telah ada tanaman pohon kelapa sawit yang berada di lokasi Peta Bidang Tanah Nomor:03 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 oleh PT. Tri Bahtera Srikandi pada tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Anita Noveria Lismawaty, S.H.,M.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berada di Blok A1 Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal dengan membawa mobil dump truk berwarna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa di suruh Nanang (Mandor Koperasi Sawit Murni) untuk mengangkut hasil panen di Blok A1, dalam perjalanan menuju Blok A1 di telepon oleh Abdul Rasyad Harahap (Ketua Koperasi Sawit Murni) dengan maksud untuk mengarahkan Terdakwa ke Blok A1 karena sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui Lokasi Blok A1 dan Terdakwa baru pertama kali mengangkut sawit di Blok A1;
- Bahwa setelah sampai di Blok A1 Terdakwa memberhentikan mobil dump truk berwarna biru yang di kendainya di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) buah kelapa sawit yang sedang di panen, dan buah kelapa sawit tersebut di masukan ke dalam bak oleh Frengki;
- Bahwa di Blok A1 tidak terdapat plang/papan nama PT. Tri bahtera Srikandi;
- Bahwa Frengki berada di luar mobil dump truk berwarna biru dan mengangkut dari 1 (satu) Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) kira-kira 7 (tujuh) Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) sampai dengan bak mobil dump truk berwarna biru penuh;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya Terdakwa menerima Surat Pengantar (SP) TBS Nomor 26 dari Koperasi Sawit Murni pada tanggal 6 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Abdul Rasyad Harahap untuk menuju PKS Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa setelahnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi menuju PKS Gruti Lestari Pratama akan tetapi di tengah jalan tepatnya di Pasir Putih Terdakwa di hadang oleh Saksi Imam Santoso, Brimob PAM, dan Satpam PT. Tri Bahtera Srikandi;
- Bahwa Saksi Imam Santoso menanyakan pada Terdakwa buah kelapa sawit darimana yang dijawab Terdakwa dari Blok A1;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui 1 (satu) jalan masuk dan jalan keluar menuju Blok A1 yakni dari Desa Sinunukan VI;
- Bahwa setelahnya Saksi Imam Santoso mencabut kunci mobil dumptruk yang dikendarai Terdakwa dan mengambil Surat Pengantar (SP) TBS Nomor 26 dari Koperasi Sawit Murni dan meminta Terdakwa tetap di tempat;
- Bahwa tidak berapa lama datang Saksi Imam Santoso, Abdul Rasyad Harahap, Brimob PAM, dan Satpam PT. Tri Bahtera Srikandi ke tempat diberhentikannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengisi bahan bakar di galon/pom bensin milik PT. Sago Nauli yang merupakan jalan masuk atau keluar lainnya menuju jalan nasional dari Blok A1 selain dari Desa Sinunukan VI untuk kemudian menuju ke Polres Mandailing Natal;
- Bahwa buah yang di angkut oleh Terdakwa kurang lebih sekitar 4 (empat) ton
- Bahwa Terdakwa mengetahui Blok A1 merupakan milik Koperasi Sawit Murni dari Abdul Rasyad Harahap;
- Bahwa mengetahui letak Blok A1 berada di Desa Sinunukan VI dari Mandor Koperasi Sawit Murni yang bernama Nanang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Sawit Murni sudah 2 (dua) tahun dan merupakan Sopir yang paling junior;
- Bahwa menurut Terdakwa selama bekerja di Koperasi Sawit Murni, setiap pengangkutan selalu di lengkapi dengan Surat Pengantar (SP);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering mengangkut buah kelapa sawit di Blok C6-C15;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. M Khaidir Nasution APTNH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 2004 sampai dengan 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerja sama antara Koperasi Sawit Murni dengan PT. Sago Nauli;
- Bahwa saksi pernah melihat Peta Bidang tanah Nomor 19 Tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa setiap persil dalam Peta Bidang Tanah (PBT) Nomor 19 Tahun 2003 berubah menjadi identifikasi bidang tanah yang kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah;
- Bahwa saat Saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mandailing Natal, Saksi tidak pernah mengetahui PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) berada di wilayah Kecamatan Batahan;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik yang di terbitkan atas PBT Nomor 19 tahun 2003 adalah milik masing-masing peserta transmigrasi (P4HDR);
- Bahwa selama saksi bertugas di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mandailing Natal tidak ada Hak Guna Usaha dan Hak Kepemilikan yang di miliki PT.Tri Bahtera Srikandi (PT.TBS) di wilayah Kecamatan Batahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Suhendar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Sinunukan VI dari sejak tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Sinunukan sejak tahun 1999;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Sago Nauli menjadi Bapak Angkat Koperasi Sawit Murni sejak Tahun 2006;
- Bahwa Perbatasan Blok A1 antara Desa Sinunukan dan Desa Muara Pertemuan adalah Parit di sebelah Timur;
- Bahwa Blok A1 berada di Desa Sinunukan VI;
- Bahwa PT. Sago Nauli mengundurkan diri sebagai Bapak Angkat Koperasi Sawit Murni pada bulan Oktober 2020;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan Survey lapangan untuk pengambilan titik koordinat bersama dengan pihak BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Mandailing Natal, Camat Batahan, Dinas Transmigrasi, pihak dari Koperasi Sawit Murni, dan PT.Tri Bahtera Srikandi (PT.TBS) pada bulan Desember 2020;
- Bahwa ada surat tugas dari Bupati Mandailing Natal untuk datang ke Aula Bupati guna membicarakan penyelesaian perselisihan antara PT.Tri Bahtera Srikandi (PT.TBS) dengan Koperasi Sawit Murni;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Adi Halomoan Hsb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Honorer di BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Mandailing Natal pada tahun 2008 sampai dengan 2016;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai juru ukur yang di tunjuk oleh PT. Sago Nauli pada tahun 2008;
- Bahwa saat Saksi bekerja pada tahun 2008 di Desa Sinunukan VI sudah ada Pohon Kelapa Sawit yang di tanam oleh PT. Sago Nauli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2008 sampai dengan 2016 tidak ada area PT. Tri Bahtera Srikandi di Kecamatan Batahan melainkan di samping PT. MAL (Madina Agro Lestari) yang berada di Singkuang;
- Saksi tidak mengetahui Surat Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Nomor : 503/3017/DPMPPTSP/2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 9 November 2018, Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503/4409/DPMPPTSP/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 15 November 2018, dan Peta Bidang Tanah Nomor : 03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Medan atas nama Ismed Syah Alam, S.T.,M.T tanggal 24 Januari 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Erman Gafar Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pejabat Dinas Koperasi pada Desember 2011 sampai dengan Agustus 2015 dengan menjabat sebagai Kabid Koperadi dan UKM;
- Bahwa Koperasi Sawit Murni memiliki lahan kurang lebih 810 (delapan ratus sepuluh) ha yang berada di Desa Sinunukan VI;
- Bahwa Koperasi Sawit Murni saat Saksi menjabat menjadi Kabid Koperasi dan UKM bekerjasama dengan PT. Sago Nauli;
- Bahwa PT. Sago Nauli merupakan bapak angkat dari Koperasi Sawit Murni;
- Bahwa yang di maksud bapak angkat adalah PT Sago Nauli membukukan dan mengelola lahan Kelapa sawit, mengenai pencairan bank, membantu dalam progress pembangunan yang berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah di sepakati;
- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Saksi tidak mengetahui adanya PT. Tri Bahtera Srikandi berada di Batahan, tetapi berada di Lingga Bayu;
- Bahwa Izin lokasi diberikan setelah melakukan rapat terlebih dahulu dengan dinas Perkebunan, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Transmigrasi Perindak dan bidang Koperasi serta pihak eksternal yakni BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) (Badan Pertanahan Nasional) dan memiliki lahan inti Kelapa sawit minimal 20% (dua puluh persen) dari produksi dan di fasilitasi oleh mereka sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Persetujuan Ijin Lokasi dengan Nomor: 503/4409/DPMPTSP/2018 yang di tandatangani oleh Bupati Mandailing Natal pada tanggal 15 November 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang terbit pada tanggal 8 Januari 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Bupati Mandailing Natal Nomor 503/3017/DPMPTSP/2019 perihal pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP) PT Tri Bahtera Srikandi (TBS) pada tanggal 24 September 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

5. Nursaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Buruh Harian Lepas pada tahun 2007 sebagai penanam pohon kelapa sawit yang di bayar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah)/pokok pohon kelapa sawit;
- Bahwa saat itu yang menjadi manager yakni Ginting, Edison, dan Anwar Lubis;
- Bahwa saat itu Imam Saputra merupakan orang yang bertugas untuk minyak dan alat berat PT. Sago Nauli;
- Bahwa saat dilakukan penanaman Saksi tidak mengenal PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS);
- Bahwa penanaman di lakukan di Desa Sinunukan VI P4HDR dari Blok A1 sampai dengan A4 dan Blok B5 sampai dengan Blok 15;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari Blok A1;
- Bahwa Saksi pernah ke Blok A1 akan tetapi tidak ada kantor ataupun perumahan yang Saksi sudah tidak ingat tahunnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

6. Ridwan Rambe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sinunukan VI dari tahun 2006
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sago Nauli pada tahun 2007 sebagai pelangsir yang tugasnya melangsir pokok pohon sawit dari pangkalan menuju Blok A1 dengan menggunakan sepeda dan di upah Rp1.000,00/pokok pohon Kelapa sawit;
- Bahwa pada saat itu Mandornya adalah Anwar Lubis dan Sori Muda Panjaitan;
- Bahwa Imam Saputra pada saat itu adalah Koordinator Minyak dari PKS ke Sinunukan VI;
- Bahwa Saksi melangsir di Blok A1 sampai Blok A5, Blok B6 sampai dengan Blok 15, dan Blok C6;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya Plang yang bertuliskan PT. TBS di Blok A1;
- Bahwa batas Blok A1 adalah parit muara pertemuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Supir Angkutan pada Koperasi Sawit Murni;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Imam Santoso pada tahun 2020 bekerja di PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS);
 - Bahwa Saksi terakhir bekerja di PT. Sago Nauli pada Oktober 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;
7. Khairul Anwar Lbs dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan mandor bersama dengan Imam Saputra di PT. Sago Nauli;
 - Bahwa Saksi bekerja dari tahun 2006 sampai dengan 2010, sejak PT.Sago Nauli menjadi Bapak Angkat Koperasi Sawit Murni;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat Blok A1 pada tahun 2010;
 - Bahwa Lokasi A1 yang termasuk dalam P4HDR, PT. Sago Nauli yang mengerjakan;
 - Bahwa Imam Saputra saat bekerja di PT. Sago Nauli bekerja sebagai Koordinator Alat berat sejak tahun 2006;
 - Bahwa penanam pokok pohon kelapa sawit di mulai pada tahun 2007;
 - Bahwa Saksi merupakan Mandor dari Saksi Nursaidi dan Saksi Ridwan Rambe;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada kantor dan plang nama yang berada di Blok A1;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;
8. Yayan Surtiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik dari persil 853 yang pada Sertifikat SHM berada di Desa Sinunukan VI atas nama Mustinar, yang merupakan bagian dari Blok A1 dan merupakan Anggota dari Koperasi Sawit Murni;
 - Bahwa Saksi terakhir berada di Blok A1 pada tanggal 13 April 2021;
 - Bahwa Saksi melihat plang/papan nama di blok A1 yang bertuliskan PT.TBS;
 - Bahwa Saksi melihat bangunan kantor di blok A1 tersebut;
 - Bahwa PT. Sago Nauli memutuskan kerja sama dengan Koperasi Sawit Murni pada tahun 2020;

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plang/papan nama PT.TBS pada Blok A1 ada setelah pemutusan kerjasama antara PT. Sago Nauli dengan Koperasi Sawit Murni;
- Bahwa tanaman pohon Kelapa sawit yang berada di blok A1 menurut Saksi kira-kira berusia 10 (sepuluh) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

9. Dede Endang Sobandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan bendahara Koperasi Sawit Murni sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Koperasi Sawit Murni berkerja sama dengan PT. Sago Nauli sejak tahun 2006;
- Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2020 Koperasi Sawit Murni sudah tidak lagi berkerja sama dengan PT. Sago Nauli dengan pemutusan sepihak PT.Sago Nauli;
- Bahwa karena terjadi pembiaran pada Blok A1 maka kemudian di panen oleh Koperasi Sawit Murni;
- Bahwa Terdakwa adalah Supir Koperasi Sawit Murni;
- Bahwa pemanenan pada Blok A1 dilakukan berdasarkan Plotting Area pada tahun 2014;
- Bahwa Ketua I dari Koperasi Sawit murni adalah Abdul Rasyad Harahap. Ketua II Supangat, Damsir pane sebagai Sekretaris, dan Saksi sebagai Bendahara;
- Bahwa Batas Blok A1 dari Utara adalah Blok A2 dan jalan, Batas Timur adalah Parit dan Lahan Masyarakat, Batas Selatan merupakan Parit dan Tanah Masyarakat, dan Desa Muara Pertemuan;
- Bahwa di area Blok A1 ada perumahan untuk Karyawan PT.Sago Nauli;
- Bahwa diketahui bahwa terjadi pemasalahan mengenai pemblokian dan pergeseran lahan tidak sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli akan tetapi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari Foto Surat Pengantar TBS Tanggal 6 Desember 2020 atas Nama Supir EKO (Terdakwa) No.Pol.Truk: BB 8907 RA, yang dikeluarkan oleh Koperasi Produsen Sawit Murni, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Aslinya Surat Pengantar TBS yang diangkut oleh EKO DEVIANTO pada bulan November 2020, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 05 / BH / KDK.2.9 / IX / 1998 Tanggal 23 September 1998 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Perkebunan Sawit Murni, tidak ada aslinya;
- Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni di UPT Sinunukan VI Batahan Nomor: 518/65/PH-PAD/KK-MN/IV/2003 Tanggal 21 April 2003, diterbitkan oleh Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari aslinya Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Murni Menjadi Koperasi Produsen Sawit Murni Nomor: 518/1483/PAD-11.20/DPPKUP/XII/2014 Tanggal 09 Desember 2014 diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Pengurus Nomor: 518/269/DK-UKM/2018 Tanggal 06 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 19 / 10 / IV / 2003, diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Tanggal 1-12-2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 42 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 45 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 48² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 51 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 54 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 57 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 60 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 63 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 66 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 69 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 72 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 75 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 78 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 81 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 84 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 87 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 90 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 93 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 96 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 99 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 102 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 105 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 108 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 111 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 117 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 120 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 123 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 126 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 129 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 132 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 135 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 138 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 141 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 144 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 147 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 150 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 153 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 156 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Asli Surat Koperasi Produsen Sawit Murni Nomor: 54 / KOPPROD-SM/XII/2020, Hal: Pengembalian Asli Sertipikat Hak Milik Anggota Koperasi Produsen Sawit Murni Tanggal 29 Desember 2020, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Sago Nauli, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari Asli Gambar Lokasi Bidang Tanah Blok A1 Kebun Koperasi Produsen Sawit Murni Tanggal 8 Desember 2020, sesuai dengan aslinya;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari Asli Data Sertifikat, Persil Lahan Usaha Blok A-1 Koperasi Produsen Sawit Murni, yang diterbitkan pada Tanggal 08 Desember 2020, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. Sago Nauli Dengan Koperasi Perkebunan Sawit Murni Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Kelapa sawit Dengan Pola Kemitraan dilokasi Desa Sinunukan VI, Desa Kubangan Pandan Sari, Desa Kubangan Tompek, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Nomor: 13 / PKS / V / 2006 Tanggal 08 Mei 2006, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Adendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Sago Nauli Dengan Koperasi Perkebunan Sawit Murni Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Kelapa sawit Dengan Pola Kemitraan dilokasi Desa Sinunukan VI, Desa Kubangan Pandan Sari, Desa Kubangan Tompek, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Nomor: 13 / PKS / V / 2006 Tanggal 26 April 2010, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Bundel Berkas Permohonan Penarikan Dana dari PNM yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Bukopin Cabang Medan dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek Bertahap Untuk Perkebunan Koperasi Proddusen Sawit Murni yang dibuat oleh PT. Sago Nauli dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Rencana Kerja Bulanan, Bulan Desember 2013 Devisi SP 6A, yang dibuat oleh Assitent SP 6A D. Sembiring Tanggal 24 November 2013, disetujui oleh General Manager PT. Sago Nauli Supriyanto, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Rencana Kerja Bulanan, Bulan Oktober 2014 Devisi SP 6A, yang dibaut oleh Assitent SP 6A D. Sembiring Tanggal 28 Agustus 2014, disetujui oleh General Manager PT. Sago Nauli Supriyanto, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Rencana Kerja Bulanan, Bulan November 2014 Devisi SP 6A, yang dibaut oleh Assitent SP 6A D. Sembiring Tanggal 26 Oktober 2014, disetujui oleh General Manager PT. Sago Nauli Supriyanto, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Surat PT. Bank Bukopin Cabang Medan No. 2398/BUKI-MDN/IX/2020, Perihal Konfirmasi Kerjasama Kredit Tanggal 08 September 2020, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Surat PT. Sago Nauli Nomor: 068/SN-Mdn/IX/2020 Perihal: Pemberitahuan Mundur Sebagai Bapak Angkat Tanggal 28

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Produsen Sawit Murni dan ditandatangani oleh Syafrina Siregar (Direktur Utama PT.Sago Nauli), tidak ada aslinya;

- Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 93 /Pid.B / 2014 / PN-Mdn Tanggal 08 Juli 2014, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari Asli Putusan Mahkamah Agung Nomor: 22 PK / Pid/2016 Tanggal 27 April 2016, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 13/8-5/DTK-TR/2011, Perihal Kepemilikan Lahan Plasma Warga Sinunukan VI, Tanggal 4 Agustus 2011, yang ditujukan kepada Masyarakat Desa Sinunukan VI, Kecamatan Batahan, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1377-5/DTK-TR/2010, Perihal Penjelasan Luas Lahan UPT.Sinunukan SP.6, Kec. Sinunukan Kab. Mandailing Natal, Tanggal 11 Agustus 2010, yang ditujukan kepada Kepala Desa Sinunukan Sp.6 (P4HDR), tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nomor: 468/KD/SNNK VI/2020 Tanggal 09 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sinunukan VI, yang ditujukan kepada Masyarakat Desa Sinunukan VI, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari asli Surat Koperasi Produsen Sawit Murni, Nomor: 15 / KOP PROD-SM/VI/2020, Perihal: Pembatalan Pembagian Blok (Ploting) lahan Plasma Kopprod Sawit Murni Sinunukan VI, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Sago Nauli, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari asli Notulen atas Rapat yang dilaksanakan pada hari Rabu, 06 Januari 2021, agenda acara: Pembahasan Permasalahan Tanah di Desa Sinunukan VI Kecamatan Batahan Antara Desa Sinunukan VI, Koperasi Produsen Sawit Murni dan PT. Sago Nauli, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari asli Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Nomor: 3 / Pdt.G / 2021 / PN.Mdl Tanggal Terima 29 Januari 2021, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari asli Jawaban Tergugat-I (PT.Tri Bahtera Srikandi), Tergugat-II (Drs.Ignasius Sago) serta Turut Tergugat-I (PT.Sago Nauli) dalam perkara perdata 3 / Pdt.G / 2021 / PN.Mdl Tanggal 24 Maret 2021, sesuai dengan aslinya;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari asli Jawaban Turut Tergugat-II (PT. Bank Bukopin), dalam perkara perdata 3 / Pdt.G / 2021 / PN.Mdl Tanggal 24 Maret 2021, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari asli Jawaban Turut Tergugat-V (Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan), dalam perkara perdata 3 / Pdt.G / 2021 / PN.Mdl Tanggal 24 Maret 2021, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari aslinya Jawaban Turut Tergugat-IV (Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal), dalam perkara perdata 3 / Pdt.G / 2021 / PN.Mdl Tanggal 24 Maret 2021, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari Foto Surat Perintah Tugas Nomor: 094/0085/SPT/2021 Tanggal 11 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Bupati Mandailing Natal dan ditujukan kepada pegawai Dinas Pertanahan Kab. Mandailing Natal, pegawai Kantor Pertanahan Kab. Mandailing Natal, pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Mandailing Natal, Camat Batahan, Kepala Desa Sinunukan VI, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 11 / Pdt.G / 2020 / PN.Mdl Tanggal 23 Februari 2021, telah bubuhi materai secukupnya dan dinazegelen di Kantor Pos Setempat sesuai dengan Aslinya, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari asli Surat Tanda Anggota Serikat Pekerja Sago Nauli-Mandiri, Kec. Sinunukan-Kab. Mandailing Natal atas nama RIDWAN RAMBE, terbit pada Tanggal 30 Maret 2016, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari asli Surat Tanda Anggota Serikat Pekerja Sago Nauli-Mandiri, Kec. Sinunukan-Kab. Mandailing Natal atas nama DAMRIS PANE, terbit pada Tanggal 30 Maret 2016 sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari asli Bundel Surat PT. Sago Nauli-Kebun Sinunukan, sekaitan dengan Permintaan Pembayaran Rental Mobil KUD Angkut Beras, Perminttan Pembayaran Angkut, Ecer & Muat Bongkar Pupuk, Permintaan Pembayaran Rental Hiline Langsir TBS, Brondolan dan Muat Bongkar TBS dan Brondolan, priode Tanggal 11-31 Agustus 2020, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari asli Rencana Kerja Bulanan, Bulan September 2020, Divisi SP-6 Tanggal 22 Agustus 2020 dibuat oleh asistent Supardi dan disetujui oleh IMAM SANTOSO, SP (General Manager PT. Sago Nauli), sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari asli Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi sesuai dengan aslinya;

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 503/3017/DPMPTSP/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati;
2. Surat Ijin Lokasi Perubahan Nomor: 503/4409/DPMPTSP/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal An. Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 15 November 2018;
3. Peta Bidang Tanah Nomor:03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Medan Provinsi Sumatra Utara an. ISMED SYAH ALAM S.TM.T tanggal 24 Januari 2020;
4. 1 (satu) lembar faktur Surat Pengantar TBS tanggal 06 Desember 2020 deng Kop Koperasi Produsen Sawit Murni;
5. Uang Tunai sebesar Rp9.077.000,00 (Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit mobil dumpTruk Mistubishi Fuso Jenis HD 125 PS berwarna biru dengan nomor polisi BB8907RA yang bermuatan 420 tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat 5050 kg (lima ribu lima puluh kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020;
- Bahwa awalnya Terdakwa di suruh Nanang (Mandor Koperasi Sawit Murni) untuk mengangkut hasil Panen di Blok A1, Terdakwa mengemudikan mobil dump truk berwarna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA menuju Blok A1 yang dalam perjalanan menuju Blok A1 Terdakwa di telepon oleh Abdul Rasyad Harahap (Ketua Koperasi Sawit Murni) dengan maksud untuk mengarahkan Terdakwa ke Blok A1 karena sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui Lokasi A1 dari jalan Desa Sinunukan VI dan Terdakwa baru pertama kali mengangkut Sawit di Blok A1;
- Bahwa sesampainya kira-kira Pukul 07.00 WIB di Blok A1 sudah ada yang melakukan pendodosan buah kelapa sawit yang di lakukan kurang lebih sekitar 20 orang yang diantaranya Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu yang mana mereka disuruh mandor bernama Sdr. Ntep dan Ridwan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah didodos di pindahkan menggunakan angkong ke Tempat pengumpulan Hasil (TPH) yang berada di Blok A1 lalu oleh Frengki buah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke dalam mobil truk yang salah satunya dikemudikan oleh Terdakwa;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil dump truk warna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA dengan Frengki yang menggantung di badan mobil dump truk;
- Bahwa saat Frengki memasukkan buah kelapa sawit ke dalam mobil dump truk berwarna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA datang Saksi Ahmad Bangun yang menghampiri dan menanyakan mengenai kegiatan tersebut pada orang-orang yang melakukan pendodosan buah kelapa sawit, dan orang-orang tersebut mengatakan disuruh oleh Abdul Rasyad Harahap dari Koperasi Sawit Murni;
- Bahwa beberapa saat setelahnya datang Saksi Sudirman dan ikut membantu Saksi Ahmad Bangun menghalau pendodosan buah kelapa sawit di blok A1 tersebut;
- Bahwa saat Saksi Ahmad Bangun menghalau pendodosan buah kelapa sawit, Saksi Ahmad Bangun mendatangi Terdakwa yang pada saat itu berada di mobil dump truk warna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA dalam keadaan mesin yang menyala sambil menunggu Frengki memasukkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil dump truk tersebut sambil menanyakan mengapa mengambil buah kelapa sawit di kebun milik PT. Tri Bahtera Srikandi di jawab Terdakwa bahwa Terdakwa hanya di suruh mengangkut buah kelapa sawit menuju PKS PT. Gruti Lestari oleh Abdul Rasyad Harahap;
- Bahwa kemudian Terdakwa tetap mengemudikan mobil dump truk warna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA menuju 1 (satu) dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) lain, kira-kira 7 (tujuh) Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) sampai dengan bak mobil dump truk warna biru dengan nomor polisi 8907 RA penuh dengan buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 08.00 WIB Saksi Ahmad Bangun menelepon *General Manager* PT. Tri Bahtera Srikandi yaitu Saksi Imam Santoso mengenai kegiatan pendodosan dan pengangkutan buah kelapa sawit tersebut dan di jawab Saksi Imam Santoso akan segera menuju Blok A1;
- Bahwa setelahnya bak mobil dump truk warna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA penuh dengan buah kelapa sawit, Terdakwa menerima Surat Pengantar (SP) TBS Nomor 26 dari Koperasi Sawit Murni tanggal 06 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Abdul Rasyad Harahap kemudian pergi menuju PKS Gruti Lestari Pratama;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Bangun mengikuti mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor. Di tengah

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan, Saksi Ahmad Bangun bertemu dengan Saksi Imam Santoso yang didampingi oleh petugas keamanan;

- Bahwa Saksi Ahmad Bangun, Saksi Imam Santoso dan petugas keamanan melihat mobil dump truk warna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA yang dikemudikan Terdakwa lalu di berhentikan oleh Saksi Imam Santoso;
- Bahwa setelah diberhentikan di Desa Pasir putih yang jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) kilometer dari Blok A1, Saksi Imam Santoso menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa buah kelapa sawit diambil darimana dan dijawab Terdakwa dari Blok A1;
- Bahwa setelahnya Saksi Imam Santoso mencabut mobil dump truk warna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA yang dikemudikan Terdakwa dan mengambil Surat Pengantar (SP) Nomor 26 TBS dari Koperasi Sawit Murni dan meminta Terdakwa tetap berada di tempat;
- Bahwa Saksi Imam Santoso, Brimob PAM, dan Satpam PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) pergi menuju Blok A1 dan di sana bertemu dengan Abdul Rasyad Harahap, Saksi Sudirman, Saksi Hanapia, dan Saksi Samidi;
- Bahwa mobil dump truk berwarna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA memuat 420 (empat ratus dua puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 5050 (lima ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa tidak ada izin kepada PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Sawit Murni sudah 2 (dua) tahun dan setiap melakukan pengangkutan kelapa sawit selalu dilengkapi dengan Surat Pengantar (SP);
- Bahwa Saksi Ahmad Bangun dan Saksi Imam Santoso mengetahui dasar PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) memiliki lahan Kebun Kelapa sawit di Blok A1 adalah berdasarkan:
 - a. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Nomor : 503/3017/DPMPTSP/2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 9 November 2018;
 - b. Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503/4409/DPMPTSP/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 15 November 2018;
 - c. Peta Bidang Tanah Nomor : 03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Medan atas nama Ismed Syah Alam, S.T.,M.T tanggal 24 Januari 2020;

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari pada Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), Persetujuan Izin Lokasi, dan Peta Bidang Tanah Nomor : 03/2020, Saksi Ahmad Bangun, Saksi Imam Santoso, Saksi Abdi Negara, dan Saksi Irsal Pariadi, SSTP mengetahui bahwa lahan pada Blok A1 sudah di berikan ganti rugi kepada pemilik SHM lahan tersebut akan tetapi Para Saksi tersebut tidak mengetahui siapa saja yang telah diberikan ganti rugi;
- Bahwa Saksi Syarifuddin Sirait, Saksi Supangat, Saksi Hanafiah, Saksi Yayan Surtiana, Saksi Imam Santoso melihat Plang di Blok A1 yang bertuliskan PT.TBS;
- Bahwa Saksi Supangat, Saksi Muslimin, dan Saksi Dede Endang Sobandi, lahan milik Koperasi Sawit Murni berada di Blok A5, Blok B5-Blok B15, dan Blok C5-C15;
- Bahwa di Blok A1 telah dilakukan pengambilan Titik koordinat oleh Benni (Benni Mirwan Lubis) dan Ipin (Syarial Syah Alam Dalimunthe) yang merupakan Staf di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor: 157/ST-12.13/XII/2020 pada tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Anita Noveria Lismawaty, S.H.,M.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa dari hasil pengambilan Titik koordinat oleh Benni (Benni Mirwan Lubis) dan Ipin (Syarial Syah Alam Dalimunthe) kemudian ditunjuklah Saksi Alberd Lumban Tobing, S.T untuk melakukan pengolahan data hasil pengambilan Titik koordinat di Blok A1;
- Bahwa hasil pengolahan dari pengambilan titik koordinat di Blok A1 terbitlah Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal Nomor: IP.01.02/19-12.13/1/2021 Perihal : Penyampaian Peta Lokasi Hasil Pengambilan Titik Koordinat yang ditandatangani oleh Anita Noveria Lismawaty, S.H., M.H. pada tanggal 06 Januari 2021 dan Peta Situasi Hasil Overlay titik pengamatan terhadap PBT 03/2020 tanggal 24 Januari 2020 Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kemudian Saksi Alberd Lumban Tobing, S.T di tugaskan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Surat Tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor: 05/ST-12.13/I/2021 untuk memberikan keterangan sebagai Saksi tentang pengambilan titik koordinat pada Lahan yang telah ada tanaman pohon kelapa sawit yang berada di lokasi Peta Bidang Tanah Nomor: 03/2020 tanggal 24 Januari 2020 oleh PT. Tri Bahtera Srikandi pada tanggal 07 Januari 2021 yang

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Anita Noveria Lismawaty, S.H.,M.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alberd Lumban Tobing, S.T pada Blok A1 telah terdapat Peta Bidang Tanah (PBT) nomor 3 tahun 2020 dan kemudian di cocokan dengan Peta Bidang Tanah (PBT) nomor 19 tahun 2003 yang kemudian di ketahui 2 (dua) Peta Bidang Tanah Tersebut tidak tumpang tindih (Overlay);
- Bahwa pada Peta Bidang Tanah (PBT) tersebut tidak terdapat alas hak dari Koperasi Sawit Murni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu dakwaan subsidaritas dengan alternatif. Oleh sebab itu dikarenakan di dalam dakwaan gabungan terdapat dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *subjek hukum*, yang terdiri dari *manusia (natuurlijke persoon)* dan *badan hukum (rechtspersoon)*. *Subjek hukum* dalam perkara *a quo*, adalah pribadi *manusia (natuurlijke persoon)* yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Eko Devianto, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapi seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama Eko Devianto, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barang Siapa* telah dipenuhi;
Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* (*wegnemen*), *tersimpul pengertian "sengaja", maka undang-undang (wet) tidak menyebutkan "dengan sengaja mengambil", perbuatan "mengambil", tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, tetapi pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa maksud dari frasa "suatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, dalam pasal ini juga disyaratkan barang itu harus bernilai sekurang-kurangnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap sub unsur "*mengambil suatu barang*" mengandung pengertian bahwa terdapat suatu peristiwa terjadinya perpindahan atau beralihnya tempat dan kedudukan suatu barang dari tempat semula ke tempat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa di suruh Nanang (Mandor Koperasi Sawit Murni) untuk mengangkut hasil Panen di Blok A1, lalu Terdakwa mengemudikan mobil dump truk berwarna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA menuju Blok A1 namun perjalanan menuju Blok A1 Terdakwa di telepon oleh Abdul Rasyad Harahap (Ketua Koperasi Sawit Murni) dengan maksud untuk mengarahkan Terdakwa ke Blok A1 karena Terdakwa tidak mengetahui Lokasi A1 dari jalan Desa Sinunukan VI dan Terdakwa baru pertama kali mengangkut Sawit di Blok A1;
- Bahwa sesampainya kira-kira Pukul 07.00 WIB di Blok A1 sudah ada yang melakukan pendodosan buah kelapa sawit yang di lakukan kurang lebih sekitar 20 orang yang diantaranya Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu yang mana mereka disuruh mandor bernama Sdr. Ntep dan Ridwan;

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah didodos oleh sekitar 20 orang diantaranya bernama Joni, Kasman, Ragil, Sarno dan Repa Wandu kemudian di pindahkan menggunakan angkong ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) yang berada di Blok A1 dan selanjutnya Terdakwa mengemudikan mobil dump truk warna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA dengan Frengki yang menggantung di badan mobil dump truk untuk bertugas memasukkan buah kelapa sawit ke dalam mobil dump truk berwarna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi objek barang dalam perkara ini ialah buah kelapa sawit, dan oleh karena buah kelapa sawit tersebut adalah suatu barang yang berwujud dan bergerak (*roerend goed*), sehingga dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain serta memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sehingga buah kelapa sawit tersebut dikualifikasikan sebagai "*barang*" dalam sub unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdapat rangkaian peristiwa yaitu telah terjadi pendodosan buah kelapa sawit dari Blok A1 yang dilakukan oleh sekitar kurang lebih 20 orang diantaranya bernama Joni, Kasman, Ragil, Sarno dan Repa Wandu kemudian buah kelapa sawit tersebut dipindahkan ke Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) untuk dimasukkan Frengki ke dalam dalam bak mobil dump truk warna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA, dan dari rangkaian peristiwa tersebut telah secara jelas dan nyata telah terjadi perpindahan objek barang yakni buah kelapa sawit dari tempatnya semula di Blok A1 lalu karena diangkut Terdakwa menggunakan mobil dump truk warna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA menuju PKS PT Gruti Lestari, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan "*mengambil suatu barang*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terkait kepemilikan dari objek barang dalam perkara *a quo* yakni buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa sub unsur yang sebagian milik atau seluruhnya milik orang lain merujuk pada kepemilikan barang yang diambil adalah bukan milik Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di hubungkan dengan sub unsur ini pada pokoknya telah diperoleh fakta yang berasal dari 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi Ahmad Bangun dan Saksi Imam Santoso yang mengetahui dasar PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) memiliki lahan Kebun Kelapa sawit di

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A1 adalah berdasarkan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Nomor : 503/3017/DPMPPTSP/2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 9 November 2018, Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503/4409/DPMPPTSP/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 15 November 2018, Peta Bidang Tanah Nomor : 03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Medan atas nama Ismed Syah Alam, S.T.,M.T tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selain dari pada Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B), Persetujuan Izin Lokasi, dan Peta Bidang Tanah Nomor : 03/2020, Saksi Ahmad Bangun, Saksi Imam Santoso, Saksi Abdi Negara, dan Saksi Irsal Pariadi, SSTP mengetahui bahwa lahan pada Blok A1 sudah di berikan ganti rugi kepada pemilik SHM lahan tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat terkait kepemilikan Blok A1 yaitu:

- Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mandailing Natal Nomor: IP.01.02/19-12.13/1/2021 Perihal : Penyampaian Peta Lokasi Hasil Pengambilan Titik Koordinat yang ditandatangani oleh Anita Noveria Lismawaty, S.H., M.H. pada tanggal 06 Januari 2021;
- Peta Situasi Hasil Overlay titik pengamatan terhadap PBT 03/2020 tanggal 24 Januari 2020 Kabupaten Mandailing Natal;
- Surat Pengantar (SP) TBS Nomor 26 Koperasi Sawit Murni pada tanggal 06 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Abdul Rasyad Harahap selaku Ketua;
- Surat Pengantar (SP) TBS Nomor 26 Nomor Polisi: BB 8907 RA Kepada PKS PT. Gruti Lestari Pratama pada tanggal 06 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Eko selaku Sopir;
- Surat Tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor: 157/ST-12.13/XII/2020 memberikan tugas kepada Benni Mirwan Lubis dan Syahril Syah Alam Dalimunthe untuk melakukan pengambilan titik koordinat lahan inti perkebunan kelapa sawit milik PT. Tri Bahtera Srikandi yang terletak di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Anita Noveria Lismawaty, S.H.,M.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor: 05/ST-12.13/I/2021 memberikan tugas kepada Alberd Lumban Tobing, S.T dan Benni Mirwan Lubis untuk memberikan keterangan sebagai Saksi tentang pengambilan titik koordinat pada Lahan yang telah ada tanaman pohon kelapa sawit yang berada di lokasi Peta Bidang Tanah Nomor: 03/2020 tanggal 24 Januari 2020 oleh PT. Tri Bahtera Srikandi pada tanggal 07 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Anita Noveria Lismawaty, S.H.,M.H selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat terkait kepemilikan Koperasi Sawit murni terhadap Blok A1 dan bukan PT. Tri Bahtera Srikandi yaitu:

- Fotokopi dari Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 19 / 10 / IV / 2003, diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Tanggal 1-12-2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 42 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 45 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 48 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 51 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 54 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 57 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 60 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 63 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 66 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 69 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 72 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 75 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 78 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 81 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 84 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 87 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 90 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 93 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 96 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 99 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 102 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 105 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 108 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 111 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 117 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 120 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 123 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 126 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 129 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 132 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 135 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 138 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 141 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 144 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 147 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 150 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 153 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 156 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal Tanggal 29 Desember 2003, tidak ada aslinya;
- Fotokopi dari Asli Gambar Lokasi Bidang Tanah Blok A1 Kebun Koperasi Produsen Sawit Murni Tanggal 8 Desember 2020, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari Asli Data Sertifikat, Persil Lahan Usaha Blok A-1 Koperasi Produsen Sawit Murni, yang diterbitkan pada Tanggal 08 Desember 2020, sesuai dengan aslinya;
- Fotokopi dari Foto Surat Perintah Tugas Nomor: 094/0085/SPT/2021 Tanggal 11 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Bupati Mandailing Natal dan ditujukan kepada pegawai Dinas Pertanahan Kab. Mandailing Natal, pegawai Kantor Pertanahan Kab. Mandailing Natal, pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Mandailing Natal, Camat Batahan, Kepala Desa Sinunukan VI, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti surat baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing berpendapat mengenai kepemilikan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim kemudian akan menilai kepemilikan dari kelapa sawit yang menjadi objek barang dalam perkara sebagai berikut:

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Supangat, Saksi Muslimin, dan Saksi Dede Endang yang dihadirkan di persidangan serta dari keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa Koperasi Sawit Murni memiliki lahan di Blok A5, Blok B5-Blok B15, dan Blok C5-15 bukan di Blok A1 dan PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Nomor : 503/3017/DPMPPTSP/2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 9 November 2018, Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503/4409/DPMPPTSP/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 15 November 2018, Peta Bidang Tanah Nomor : 03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Medan atas nama Ismed Syah Alam, S.T.,M.T tanggal 24 Januari 2020 sebagai persyaratan awal pengajuan Hak Guna Usaha (Hak Guna Usaha);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik (SHM), Majelis Hakim menilai dari unsur formil bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya berupa fotokopi saja, namun demikian dari unsur materiil bukti tersebut menerangkan alas hak kepemilikan atas nama orang sebagaimana yang tercantum dalam bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik (SHM);

Menimbang, bahwa dalam hukum pertanahan yang dianut Indonesia, dikenal adanya asas pemisahan horizontal atau *horizontal scheiding*, yang mengandung pengertian bahwa tanah hanya meliputi permukaan tanah saja sehingga apa yang melekat atau berdiri diatasnya dan apa yang terkandung dibawahnya bukanlah satu kesatuan terhadap tanah tersebut melainkan bentuk-bentuk atau bagian yang berpindah. Selanjutnya, asas pemisahan horizontal atau *horizontal scheiding* ini ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria dan pemberlakuan asas pemisahan horizontal atau *horizontal scheiding* secara nyata ada dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI juga telah menerima asas pemisahan horizontal atau *horizontal scheiding* tersebut yang dikutip dalam buku Delik-Delik Tertentu (*speciale delicten*) di dalam KUHP, karangan Andi Hamzah (Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal, 197) yang menyebutkan bahwa “berdasarkan hukum adat tidak mesti bahwa pemilik tanah dengan sendirinya

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



menjadi pemilik dari tanaman yang ada diatasnya tanah itu, adakalanya pemilik tanah adalah orang lain daripada pemilik tanaman yang ada diatas tanah itu”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Hak Milik atas tanaman-tanaman pada dasarnya adalah terpisah dari hak atas tanah dimana benda-benda tersebut berada, seseorang dapat saja mempunyai hak milik atas tanaman dan rumah diatas tanah orang lain, kecuali dapat dibuktikan lain dan jika terdapat akta jual beli disana telah ditentukan bahwa yang dijual adalah tanah beserta dengan bangunan atau tanaman yang ada diatasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik (SHM) tidaklah menunjukkan bukti kepemilikan kelapa sawit dan hanya menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, dan oleh karena berlakunya asas pemisahan horizontal atau *horizontal scheiding* maka orang-orang yang namanya tercantum dalam 38 (tiga puluh delapan) Sertifikat Hak Milik (SHM) bukanlah menunjukkan kepemilikan kelapa sawit dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) Nomor : 503/3017/DPMPPTSP/2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 9 November 2018 dan bukti surat Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503/4409/DPMPPTSP/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tanggal 15 November 2018 yang tidak disangkal oleh Saksi-saksi dalam persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tanaman kelapa sawit yang menjadi objek dalam perkara ini adalah milik PT Tri Bahtera Srikandi, dan oleh karenanya segala perbuatan hukum terhadap kelapa sawit tersebut haruslah atas sepengetahuan dan izin dari PT Tri Bahtera Srikandi;

Menimbang, bahwa perbuatan pengambilan dan pengangkutan buah kelapa sawit tersebut yang dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari PT Tri Bahtera Srikandi selaku pemilik yang sah menimbulkan kerugian pada PT Tri Bahtera Srikandi sebesar Rp9.077.000,00 (sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terkait sangkalan Terdakwa mengenai Blok A1 berada di Desa Sinunukan VI dan bukan merupakan Desa Muara Pertemuan. Majelis Hakim berpendapat bahwa Desa Sinunukan VI dan Desa Muara Pertemuan masih dalam 1 (satu) Kecamatan yakni Kecamatan Batahan yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal dan wilayah tersebut masih dalam



termasuk yuridiksi Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan “mengambil barang (buah kelapa sawit) yang seluruhnya adalah milik orang lain (PT Tri Bahtera Srikandi)”, sehingga unsur *a quo* terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, istilah ini terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, maksud memiliki barang tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan lain sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*)

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*)

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat



menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” yaitu apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa ijin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang telah dipertimbangkan dalam unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain” kemudian apabila dihubungkan dengan unsur *a quo* dan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu Saksi Ahmad Bangun yang merupakan Asisten I PT Tri Bahtera Srikandi yang bersama Saksi Sudirman telah menghalau kegiatan pendodosan dan pengangkutan buah kelapa sawit di Blok A1, namun karena kegiatan pendodosan dan pengangkutan buah kepala sawit tersebut tetap dilakukan maka Saksi Ahmad Bangun menghubungi Saksi Imam Santoso yang merupakan *General Manager* PT Tri Bahtera Srikandi melalui telepon, kemudian Saksi Ahmad Bangun mengikuti mobil dump truk yang dikemudikan oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor dan bertemu Saksi Imam Santoso yang memberhentikan Terdakwa di Desa Pasir Putih yang jaraknya kurang lebih 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) kilometer dari Blok A1, dan oleh karena buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa tersebut berasal dari Blok A1 dan tanpa sepengetahuan PT Tri Bahtera Srikandi maka Saksi Imam Santoso mencabut kunci mobil tersebut dan mengambil Surat Pengantar (SP) TBS Nomor 26 dari Koperasi Sawit Murni dan Saksi Imam Santoso kemudian pergi menuju Blok A1;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diperoleh fakta bahwa kegiatan pendodosan dan pengangkutan buah kelapa sawit yang

Halaman 59 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



dilakukan Terdakwa tidak dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik buah kelapa sawit yang sah yakni PT Tri Bahtera Srikandi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap mengemudikan mobil dump truk warna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA menuju beberapa Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) walaupun telah diberitahukan oleh Saksi Ahmad Bangun yang merupakan Asisten I PT Tri Bahtera Srikandi dan Saksi Imam Santoso yang merupakan yang merupakan *General Manager* PT Tri Bahtera Srikandi, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam diri Terdakwa telah timbul kesadaran saat itu juga mengenai kepemilikan PT. Tri Bahtera Srikandi (PT. TBS) atas buah kelapa sawit di Blok A1 sehingga seharusnya dengan kesadaran tersebut maka Terdakwa seharusnya menghalangi dirinya untuk melakukan perbuatan tersebut, akan tetap Terdakwa tidak menginsyafi hal tersebut dan tetap mengangkut buah kelapa sawit tersebut dengan segala risiko yang terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar akan adanya kemungkinan Blok A1 bukan milik Terdakwa ataupun Koperasi Sawit Murni tetapi tetap mengemudikan mobil dump truk warna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA yang di gunakan untuk mengangkut buah Kelapa Sawit tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan bentuk kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*). Terdakwa melakukan perbuatan mengambil milik orang lain bukan hak Terdakwa maupun Koperasi Sawit Murni, bahwa Terdakwa mengetahui akan resiko dari mengambil yang bukan Hak Terdakwa maupun Koperasi Sawit Murni dan menerima resiko tersebut untuk mengangkut buah kelapa sawit ke PKS PT. Gruti Lestari Pratama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa pengertian *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* (*twee of meerverenigde personen*), istilah "*bersekutu*" (*verenigde personen*), menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur, bahwa pelaku bersama-sama mempunyai "*kesengajaan*" (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya terungkap bahwa perbuatan mengambil dilakukan oleh pemanen yakni Joni, Kasman, Ragil, Sarno, Repa Wandu, dan yang memasukan buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dari Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) ke mobil dump truk warna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA yaitu Frengki, dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa Eko Devianto yang keseluruhan atas perintah Abdul Rasyad Harahap;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut di atas dengan perannya masing-masing dan dilakukan secara bersama-sama melakukan pengambilan buah kelapa sawit hingga proses pengangkutan buah kelapa sawit yang bukan hak mereka menjadikan unsur *aquo* telah nyata terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur *Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu* telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum mengenai Blok A1 bukan berada di wilayah Desa Muara Pertemuan tetapi berada di Wilayah Desa Sinunukan VI telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan putusan perkara *aquo*;

Menimbang, mengenai masih ada Sengketa Keperdataan (Kepemilikan) terhadap Blok A1 dan mengenai Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956, yang mana bunyinya sebagai berikut: *Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu* sehingga penuntutan pidana haruslah ditunda terlebih dahulu untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya hak perdata, sehingga Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, mengenai Peraturan Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa peraturan tersebut tidak bersifat imperatif kepada hakim dalam pemeriksaan pidana karena Peraturan Mahkamah Agung tersebut menggunakan frasa "dapat dipertangguhkan" sehingga Majelis Hakim menilai

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl



bahwa perkara ini tidak perlu untuk ditangguhkan, dan selain itu perkara *a quo* hanya menitikberatkan terhadap perbuatan Terdakwa dan bukan menentukan siapa yang berhak atas kepemilikan tanah yang masuk dalam ranah lingkup hukum perdata, sehingga berdasarkan hal tersebut Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardinguns gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan tersebut di atas, kemudian berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi Fuso jenis HD 125 PS berwarna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA yang bermuatan 420 tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat \pm 5050 kg (lima ribu lima puluh kilogram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak diketahui kepemilikannya serta tidak dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat Ijin Usaha Perkebunan (IUP) No.503/3017/DPMPPTSP/2019 yang dikeluarkan tanggal 9 November 2018 atas nama Drs. H. Dahlan Hasan Nasution, Surat ijin lokasi 503/4409DPMPPTSP/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal an. DRS. DAHLAN HASAN NASUTION tanggal 15 November 2018, Peta bidang tanah no: 03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Medan Provinsi Sumatera Utara an. ISMED SYAH ALAM S.TM. T tanggal 24 Januari 2020, dan 1 (satu) lembar faktur Surat Pengantar TBS tanggal 06 Desember 2020 dengan Kop Koperasi Produsen Sawit Murni. yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara *aquo*, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 9.077.000,00 (Sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang di dapatkan setelah menjual buah kelapa sawit yang kurang lebih 5050 kilogram berdasarkan pasal 45 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena di nilai cepat rusak sehingga dilelang dan hasilnya gunakan sebagai barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Eko Devianto maka dikembalikan kepada PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) melalui Saksi Imam Santoso sp;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT.Tri Bahtera Srikandi (TBS) mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ini, oleh Majelis Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, terutama dalam menentukan berapa lama pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO DEVIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Gabungan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - Surat ijin usaha perkebunan (IUP) No. 503/3017/DPMPTSP/2019;
 - Surat ijin lokasi 503/4409DPMPTSP/2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal an. **DRS. DAHLAN HASAN NASUTION** tanggal 15 November 2018;
 - Peta bidang tanah no: 03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan Medan Provinsi Sumatera Utara an. **ISMED SYAH ALAM S.TM. T** tanggal 24 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar faktur Surat Pengantar TBS tanggal 06 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kop Koperasi Produsen Sawit Murni.

Tetap terlampir pada bekas perkara

- Uang tunai sejumlah Rp9.077.000,00 (sembilan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Tri Bahtera Srikandi (TBS) melalui Saksi Imam Santoso sp;

- 1 (satu) unit mobil dumpTruk Mitsubishi Fuso jenis HD 125 PS berwarna biru dengan nomor polisi BB 8907 RA yang bermuatan 420 tandan/janjang buah kelapa sawit dengan berat \pm 5050 kg (lima ribu lima puluh kilogram);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2020, oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Juntua, S.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Mdl